



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA  
BANJARMASIN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah usulan prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tanggal 31 Mei 2021, disetujui dan ditetapkan pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pokok-Pokok Keuangan Daerah;  
b. bahwa untuk maksud sebagaimana ketentuan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- KEDUA : Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Panitia Khusus DPRD Kota Banjarmasin bertugas untuk menyelesaikan permasalah, kendala dan melakukan pembahasan sebagaimana diktum KESATU dengan tenggang waktu selama 2 (dua) bulan, apabila tugas tersebut belum selesai diberikan tambahan waktu selama paling lama 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 c.q. pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 31 Mei 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAHKOTA BANJARMASIN  
KETUA,

  
H. HARRY WIJAYA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DPRD KOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH  
 DOMESTIK KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERUSAHAAN  
 UMUM DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	JABATAN
1	MATNOR ALI F, SE.	Koordinator
2	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Ketua
3	HENDRA, SE., ME.	Wakil Ketua
4	M. ISNAINI, SE, MM	Anggota
5	AFRIZALDI	Anggota
6	ALIANSYAH, SE	Anggota
7	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota
8	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota
9	HILYAH AULIA	Anggota
10	H. WAKHID HUSAINI, SE, MM	Anggota
11	EDDY JUNAIDI, SE	Anggota
12	ARUPAH ARIEF, SE., MM.	Anggota
13	H. TAUFIK, S.Sos	Anggota
14	AMALIA HANDAYANI	Anggota
15	DR (HC) YUNAN CHANDRA, SE, MM	Anggota

PIMPINAN PERWAKILAN DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN

KETUA,



H. HARRY WIJAYA